

Amuntai, 28 September 2020

Nomor : 029/K.KS-06/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Netralitas Pegawai ASN
Pada Pemilihan Serentak Tahun
2020**

Kepada Yth,
(Terlampir)

di-

Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020;
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Ketentuan Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Suami atau Isterinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Calon Anggota Legislatif. dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
11. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2708/KASN/9/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementrian/Lembaga;

B. PENGAWASAN NETRALITAS

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang netral, obyektif dan akuntabel, sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Nomor 05 Tahun 2020; Nomor 800-2836 Tahun 2020; Nomor 167/KEP/2020; Nomor 6/SKB/ KASN/9/2020; Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan arahan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran perlu menyampaikan beberapa kategori pelanggaran Netralitas Pegawai ASN sebagai berikut:

1. Kampanye/sosialisasi media sosial (*posting, comment, share, like*);
2. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon Peserta Pilkada;
3. Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;
4. Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan Partai Politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan. disertai dengan surat tugas dari atasan;
5. Bagi Pegawai ASN yang tidak cuti di luar tanggungan Negara melakukan pendekatan ke Parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan Pegawai ASN yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan Negara;
7. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada kaberpihakan (portemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang), termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon;
9. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye;
10. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengarahkan PNS atau orang lain
11. Mengikuti kampanye bagi suami atau isteri calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
12. Memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independen) dengan memberikan fotokopi E-KTP;
13. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara;
14. Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
15. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye; dan
16. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
17. Instansi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melakukan tindak lanjut terhadap Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2708/KASN/9/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementrian/Lembaga.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, dengan harapan seluruh Pegawai ASN di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidak netralan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bupati Hulu Sungai Utara;
- Arsip.

Lampiran I

Surat Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara

Nomor : 029/K.KS-06/PM.01.02/IX/2020

Tanggal: 28 September 2020

**DAFTAR TUJUAN SURAT HIMBAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERENTAK TAHUN 2020
SE- KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Kepala Inspektorat Daerah
4. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Hulu Sungai Utara
5. KODIM 1001
6. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara
8. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
9. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
15. Kepala Dinas Sosial
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
20. Kepala Dinas Perikanan
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Kepala Dinas Perhubungan
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Kepala Dinas Pertanian
29. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
32. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
33. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
34. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
35. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara
37. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara
38. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
39. Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
40. Kepala Kantor Kecamatan se – Kabupaten Hulu Sungai Utara
41. Kepala Kelurahan/Desa beserta Aparat Desa se – Kabupaten Hulu Sungai Utara